

BELASTING

HIGHLIGHTS

JUNI 2022

HEADLINE


Ketentuan Baru Faktur Pajak yang Wajib Pajak perlu ketahui

LITERASI

Bedah isi ketentuan baru
Faktur Pajak

NEWS


Beratkan Konsumen,
Segini Tarif PPN Paket
'Jalan-jalan' Umrah



DARI PEMIMPIN REDAKSI

Perkembangan zaman selalu diikuti dengan perkembangan teknologi. Hal ini juga selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan perundang-undangan yang telah lama terbit tentu tidak akan mampu untuk menjangkau keadaan saat ini. Dewasa ini perkembangan digitalisasi sangatlah pesat. Adanya wabah covid-19 ini menuntut masyarakat untuk lebih mengenal dunia digital dan beralih dari cara tradisional ke digital, seperti contohnya tatap muka langsung, pembayaran tunai, dll.

Perkembangan digitalisasi yang sangat pesat tentu harus diimbangi dengan ketentuan perundang-undangan beserta peraturan turunannya. Pemerintah melalui menteri keuangan telah banyak melakukan revisi ketentuan perundang-undangan baik di tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan dibawahnya. Sebagai akibat dari perubahan ketentuan pada tingkat yang lebih tinggi, maka ketentuan pada tingkat yang lebih rendah tak lepas dari perubahan.




Ketentuan yang mendapat perubahan contohnya pada level Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak belum lama ini telah menerbitkan peraturan tentang faktur pajak. Ketentuan ini terbit sebagai akibat dari perubahan pada ketentuan pada level diatasnya, selain itu juga untuk menyederhanakan beberapa ketentuan yang sudah ada. Pada level Direktorat Jenderal Pajak saja, ketentuan mengenai faktur pajak sebelumnya tertuang dalam 4 peraturan, hal ini tentu akan menyulitkan wajib pajak dalam mengimplementasikannya.

Peraturan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sangat teknis dalam penerapannya, oleh karenanya pada perubahan yang terakhir ini perlu memberikan pedoman teknis dalam melaksanakan peraturan Menteri, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi PKP dalam membuat dan mengadministrasikan Faktur Pajak. Regulasi yang sebelumnya ada masih belum dapat menyelesaikan permasalahan di lapangan yang terkait dengan Faktur Pajak sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk mengurangi/mengeliminasi sengketa-sengketa perpajakan yang seharusnya tidak perlu terjadi.

DAFTAR ISI



- 01** **HEADLINE**
KETENTUAN BARU FAKTUR PAJAK
YANG WAJIB PAJAK PERLU KETAHUI
- 03** **LITERASI**
BEDAH ISI KETENTUAN BARU FAKTUR PAJAK
- 13** **NEWS**
KABAR GEMBIRA! EKONOMI PULIH,
ORANG RI BAYAR PAJAK RP679 T
- 14** TUJUH CRAZY RICH RI IKUT TAX AMNESTY II,
SIAPA MEREKA?
- 15** MENKEU YAKIN BISA BAYAR UTANG RI RP7.000 T,
DUIT DARI MANA?
- 16** TOP! SRI MULYANI BIKIN INDONESIA BATAL
NGUTANG RP 100 TRILIUN
- 17** ORANG INI BERAKHIR DI BUI,
GARA-GARA NGGAK LAPOR SPT PAJAK
- 18** TAX AMNESTY II BANYAK DIIKUTI KARYAWAN,
HARTANYA MILIARAN
- 13** DEAR PEMAIN KRIPTO,
SEDERET PAJAK INI WAJIB DIBAYAR SEJAK MEI
- 20** LIMA BULAN TAX AMNESTY II: 54.991 ORANG
UNGKAP HARTA RP110 T
- 20** SRI MULYANI BERI BUKTI SOAL
KEBANGKITAN EKONOMI RI
- 21** TERBARU! NIK KTP BAKAL JADI NPWP
MULAI TAHUN DEPAN
- 22** **UPDATE**
PERATURAN PERPAJAKAN
- 23** KALENDER PAJAK




HEADLINE

KETENTUAN BARU FAKTUR PAJAK YANG WAJIB PAJAK PERLU KETAHUI

Pada akhir bulan Maret lalu Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan ketentuan baru yang mengatur tentang faktur pajak. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022. Beberapa ketentuan sebelum diterbitkannya PER-03/PJ/2022 masih mengatur hal-hal yang bersifat manual dan belum terotomasi sehingga

tidak relevan lagi dengan kondisi existing dan era digital saat ini. Selain itu, terdapat 4 (empat) regulasi terpisah di level Perdirjen yang mengatur mengenai Faktur Pajak sehingga perlu dilakukan simplifikasi menjadi 1 (satu) Perdirjen yang bersifat komprehensif. Berikut gambaran peta regulasi sebelum PER-03/PJ/2022 :



Sumber : DJP

Pencantuman NIK/nomor paspor

e-Faktur atas penyerahan kepada pembeli orang pribadi, harus mencantumkan NPWP atau NIK/nomor paspor.

Pengisian jenis barang dalam faktur pajak

- Jenis barang untuk penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor baru minimal diisi merek, tipe, varian, dan nomor rangka.
- Jenis barang untuk penyerahan BKP berupa tanah dan/atau bangunan minimal diisi alamat lengkap.

Transaksi dalam mata uang asing

Dikonversi dengan kurs KMK yang berlaku pada saat Faktur Pajak seharusnya dibuat.

Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak

- Pemberian NSFP dengan jumlah tertentu.
- NSFP digunakan untuk pembuatan Faktur Pajak mulai tanggal surat pemberian NSFP.

Kode Transaksi

Penambahan kode transaksi 05 untuk penyerahan yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu cfm. Pasal 9A UU PPN.

Pengaturan kembali penanda tangan e-Faktur

Pihak yang berhak menandatangani e-Faktur ditunjuk dengan mendaftarkannya sebagai admin di aplikasi e-Faktur.

Aplikasi e-Faktur H2H

Aplikasi e-Faktur Host-to-Host hanya untuk PJAP

Pembatasan waktu upload e-Faktur

e-Faktur harus di-upload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur.

Pengaturan kembali Faktur Penjualan

Faktur Penjualan merupakan e-Faktur sepanjang di-upload menggunakan aplikasi e-Faktur Host-to-Host dan memperoleh persetujuan DJP.

Cap/keterangan fasilitas PPN dalam e-Faktur

Pembubuhan cap/keterangan mengenai fasilitas PPN/PPnBM dilakukan melalui aplikasi e-Faktur.

Pengaturan kembali Faktur Pajak PKP PE

Pengaturan mengenai Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran disesuaikan dengan PMK-18/PMK.03/2021.

Sengketa pajak terkait dengan Pajak Masukan

PKP pembeli dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang Faktur Pajaknya "tidak lengkap" cfm. PER-24/PJ/2012 karena kesalahan PKP penjual yang di luar kuasa PKP pembeli.



LITERASI

BEDAH ISI KETENTUAN BARU FAKTUR PAJAK

Per 1 April 2022 Direktorat Jenderal Pajak telah memberlakukan ketentuan baru dalam mengaplikasikan faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur). Setelah membaca headline pokok-pokok yang berubah di dalam PER-03/PJ/2022, selanjutnya mari kita bedah pokok-pokok bahasan di dalam PER-03/PJ/2022.

A. KEWAJIBAN DAN SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap :

- Penyerahan BKP;
- Penyerahan JKP;
- Ekspor BKP berwujud;
- Ekspor BKP tidak berwujud; dan/atau
- Ekspor JKP.

Faktur pajak harus dibuat pada :

- Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;
- Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP;
- Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- Saat ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; atau
- Saat lain yang diatur berdasarkan PMK tersendiri.

PKP dapat membuat Faktur Pajak gabungan:

- 1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

- Harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.
 - Dalam hal terdapat pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan, Faktur Pajak gabungan tetap dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.
 - Dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang wajib dibuat Faktur Pajak dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) kode transaksi, PKP dapat membuat Faktur Pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama, untuk tiap-tiap kode transaksi.
 - Contoh kasus pada Lampiran huruf A angka 1 PER-03/PJ/2022.
- Pengecualian:**
- Faktur Pajak gabungan tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP ke dan/atau dari kawasan tertentu atau tempat tertentu.

B. KETERANGAN DALAM FAKTUR PAJAK DAN KETENTUAN PENGISIAN

KETERANGAN DALAM FAKTUR PAJAK

1. Keterangan dalam Faktur Pajak

Keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak:

- nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP;

- identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi:
 - nama, alamat, dan NPWP, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah;
 - nama, alamat, dan NPWP atau NIK, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
 - nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PPh;
- jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- PPN yang dipungut;
- PPnBM yang dipungut;
- kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2. Tata Cara Pengisian Keterangan dalam Faktur Pajak

Identitas PKP Penjual

Nama, alamat, dan NPWP wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, dan NPWP yang tercantum dalam Surat Pengukuhan PKP.

Identitas Pembeli BKP/Penerima JKP

- Nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor yang sebenarnya/sesungguhnya.

- Bagi subjek pajak dalam negeri, nama dan alamat dapat diisi sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP.
- Dalam hal penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada Pembeli BKP/ Penerima JKP yang merupakan tempat dilakukannya pemeriksaan tempat PPN terutang, tetapi BKP/JKP dimaksud dikirim/ diserahkan ke tempat PPN terutang yang dipusatkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - nama dan NPWP diisi nama dan NPWP PKP tempat dilakukannya pemeriksaan PPN terutang; dan
 - alamat diisi alamat tempat PPN terutang yang dipusatkan yang menerima BKP/JKP.
- Contoh pengisian alamat pada Lampiran huruf A angka 2 PER-03/PJ/2022.

Jenis Barang/Jasa

- Wajib diisi dengan keterangan yang sebenarnya/sesungguhnya mengenai BKP/JKP yang diserahkan.
- Untuk penyerahan BKP ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ditambah HS Code.
- Untuk penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor baru untuk dilakukan registrasi kendaraan bermotor baru sesuai ketentuan yang berlaku, PKP dealer harus mencantumkan keterangan berupa merek, tipe, varian, dan nomor rangka.

- Untuk penyerahan BKP berupa tanah dan/atau bangunan diisi dengan keterangan yang paling sedikit memuat informasi berupa alamat lengkap tanah dan/atau bangunan dimaksud.

Dasar Pengenaan Pajak

- Nilai pada jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang telah diterima;
- Dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
- Nilai tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang menjadi dasar penghitungan PPN yang dipungut dan disetor dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) UU PPN.

PPN yang Dipungut

- tarif PPN Pasal 7 ayat (1) UU PPN x Dasar Pengenaan Pajak; atau
- besaran tertentu PPN yang dipungut berdasarkan Pasal 9A ayat (1) UU PPN.

Kode dan NSFP

Total 16 digit: 2 digit kode transaksi, 1 digit kode status, dan 13 NSFP.

Nama dan Penanda Tangan Faktur Pajak


Nama diisi sesuai KTP/paspor yang berlaku. Telah didaftarkan sebagai penanda tangan Faktur Pajak pada aplikasi e-Faktur. PKP dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) pejabat/pegawai untuk menandatangani e-Faktur. Termasuk pejabat/pegawai di cabang dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat PPN terutang. Tanda tangan berupa Tanda Tangan Elektronik.

3. Kode Transaksi dalam Faktur Pajak

- 01 Penyerahan BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.
- 02 Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh instansi pemerintah.
- 03 Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN lainnya (selain instansi pemerintah) yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya.
- 04 Penyerahan BKP/JKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain cfm. Pasal 8A ayat (1) UU PPN yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.
- 05 Penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu cfm. Pasal 9A ayat (1) UU PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.
- 06 Penyerahan lainnya yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP (menggunakan tarif

selain Pasal 7 ayat (1) UU PPN, penyerahan BKP kepada turis).

- 07 Penyerahan BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah.
- 08 Penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN/PPnBM.
- 09 Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan cfm. Pasal 16D UU PPN yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP.



Sumber : DJP

4. Transaksi yang Menggunakan Mata Uang Asing

Dalam hal penyerahan BKP/JKP dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, penghitungan PPN/PPnBM terutang harus dikonversi ke dalam satuan mata uang Rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan dalam KMK yang berlaku pada saat Faktur Pajak seharusnya dibuat. Untuk Faktur Pajak pengganti, kurs yang digunakan yaitu kurs yang ditetapkan dalam KMK yang berlaku pada saat Faktur Pajak yang diganti pertama kali seharusnya dibuat.

C. BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

1. Bentuk Faktur Pajak

Faktur pajak berbentuk elektronik, dibuat menggunakan aplikasi atau system yang disediakan dan/atau ditentukan oleh DJP dan dicantumkan tanda tangan elektronik. Aplikasi atau system yang dimaksud adalah aplikasi e-Faktur. Dokumen faktur pajak berbentuk elektronik disebut e-Faktur. Faktur pajak tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy). Berikut contoh faktur pajak berbentuk elektronik.

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.000-22.12345678		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT ABC Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 40A, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12910 NPWP : 01.234.567.8-9-12.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT XYZ NIK/Paspor: - Alamat : Jalan Kuda Laut No. 1, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Batam 29444 NPWP : 02.345.678.9-217.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin
1	KOMPUTER MERK ABC, HS Code 84714110 Rp5.000.000 x 3	15.000.000,00
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin		15.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		15.000.000,00
Total PPN		1.650.000,00
Total PPnBM		0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.		
JAKARTA SELATAN, 1 APRIL 2022		
		SLAMET AMAN SENTOSA
Nomor Invoice: 123/ABC/IV/2022		
PERINGATAN: Faktur Pajak ini belum diupload ke Direktorat Jenderal Pajak dan belum mendapat persetujuan resmi. Penggunaan peraturan-peraturan di dalam faktur pajak ini sebagai bukti pembayaran pajak hanya boleh dilakukan setelah faktur pajak ini mendapat persetujuan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Pemakaian faktur pajak ini sebelum mendapat persetujuan resmi dapat menyebabkan sanksi pidana.		

Sumber : DJP

2. Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak

PKP dapat membuat e-Faktur hanya jika memiliki sertifikat elektronik, akun PKP yang telah diaktifasi, Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan DJP. E-Faktur wajib diunggah (di-upload) menggunakan aplikasi e-Faktur untuk memperoleh persetujuan DJP. E-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan DJP bukan merupakan faktur pajak.

Syarat untuk memperoleh persetujuan DJP :

- NSFP yang digunakan untuk penomoran e-Faktur merupakan NSFP yang diberikan oleh DJP; dan
- e-Faktur diunggah (di-upload) dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur.

D. TATA CARA PEMBETULAN/PENGGANTIAN DAN PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

1. Tata cara pembetulan/penggantian faktur pajak

Pembetulan/penggantian faktur pajak dilakukan karena salah dalam pengisian/penulisan sehingga tidak membuat keterangan yang benar, lengkap dan jelas. Berikut tata cara penggantian faktur pajak :

- Dilakukan oleh PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur atas permintaan pembeli BKP/penerima JKP atau kemauan sendiri.
- SPT Masa PPN Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan.
- NSFP Faktur Pajak pengganti sama dengan NSFP Faktur Pajak yang diganti.
- Kode status diisi 1 (satu), kode transaksi yang digunakan sesuai peruntukan.
- Tanggal Faktur Pajak pengganti yaitu tanggal pada saat Faktur Pajak pengganti dibuat.
- Dalam hal PKP penjual telah melaporkan Faktur Pajak yang diganti dalam SPT Masa PPN maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan untuk melaporkan Faktur Pajak pengganti.
- Dalam hal PKP pembeli telah melaporkan Faktur Pajak yang diganti dalam SPT Masa PPN maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan untuk melaporkan Faktur Pajak pengganti.

2. Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

Pembatalan faktur pajak dilakukan karena penyerahan BKP/JKP yang transaksinya dibatalkan atau penyerahan barang dan/atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan Faktur Pajak. Berikut tata cara pembatalan faktur pajak :

- Dilakukan oleh PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur.
- SPT Masa PPN Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dibatalkan masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan.
- Dalam hal pembatalan Faktur Pajak karena terjadi pembatalan transaksi, harus didukung bukti/dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi.
- Dalam hal PKP penjual belum melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan dalam SPT Masa PPN maka PKP penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT Masa PPN dengan mencantumkan nilai DPP, PPN, dan PPnBM sebesar 0 (nol).
- Dalam hal PKP penjual telah melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan dalam SPT Masa PPN maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai DPP, PPN, dan PPnBM sebesar 0 (nol).

- Dalam hal PKP pembeli telah melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan dalam SPT Masa PPN maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai DPP, PPN, dan PPnBM sebesar (nol).

E. FAKTUR PAJAK BAGI PKP PEDAGANG ECERAN

PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pembeli BKP/ penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk yang dilakukan melalui PMSE, merupakan PKP Pedagang Eceran, tidak ditentukan berdasarkan KLU. PKP Pedagang Eceran dapat membuat Faktur Pajak eceran atas penyerahan BKP/JKP kepada konsumen akhir tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Faktur Pajak eceran dapat berupa: bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

Karakteristik konsumen akhir yaitu :

- pembeli barang dan/atau penerima jasa mengonsumsi secara langsung barang dan/atau jasa yang dibeli/diterima; dan
- pembeli barang dan/atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dibeli/diterima untuk kegiatan usaha.

Faktur Pajak eceran dapat juga dibuat atas:

- pemakaian sendiri BKP/JKP; dan
- pemberian cuma-cuma BKP/JKP kepada konsumen akhir.
- penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
Dikecualikan dari PKP pedagang eceran adalah PKP pedagang eceran yang melakukan penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu kepada konsumen akhir wajib membuat e-Faktur. BKP tertentu atau JKP tertentu yang dimaksud berupa :
- Penyerahan dan penyewaan:
 - angkutan darat: kendaraan bermotor.
 - angkutan air: kapal pesiar, kapal ekskusi, kapal feri, yacht.
 - tanah/bangunan.
 - angkutan udara: pesawat terbang, helikopter, balon udara.
- Penyerahan:
 - senjata api dan peluru senjata api.

F. PERSYARATAN FORMAL DAN MATERIAL FAKTUR PAJAK, FAKTUR PAJAK TIDAK LENGKAP, FAKTUR PAJAK TERLAMBAT DIBUAT, DAN FAKTUR PAJAK DIANGGAP TIDAK DIBUAT

1. Persyaratan Formal dan Material Faktur Pajak

Faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara benar, lengkap dan jelas. Faktur pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud,

ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

2. Faktur Pajak Tidak Lengkap, Terlambat Dibuat, dan Dianggap Tidak Dibuat

Faktur pajak tidak lengkap dalam hal :

- E-Faktur tidak mencantumkan keterangan;
- Mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau sesungguhnya; dan/atau
- Berisi keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengisian keterangan

Faktur pajak terlambat dibuat dalam hal tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak melewati saat Faktur Pajak seharusnya dibuat. Faktur Pajak dianggap tidak dibuat dalam hal Faktur Pajak dibuat setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat. PKP yang membuat Faktur Pajak tidak lengkap, terlambat membuat Faktur Pajak, dan/atau dianggap tidak membuat Faktur Pajak dikenai sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak lengkap dan/atau yang dianggap tidak dibuat merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

G. KEWAJIBAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK

PKP yang membuat Faktur Pajak wajib melaporkan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan tanggal pembuatan Faktur Pajak. Tata cara pelaporan Faktur Pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang mengatur

mengenai SPT Masa PPN. PKP yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan Faktur Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

H. PERMINTAAN & PEMBERIAN DATA E-FAKTUR YANG RUSAK/HILANG

Penyampaian Permintaan

Permintaan diajukan oleh PKP secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau langsung ke kantor pelayanan pajak tempat PKP dikukuhkan jika data e-Faktur rusak atau hilang..

Data e-Faktur yang Diminta

Terbatas pada e-Faktur yang telah dibuat, di-upload, dan memperoleh persetujuan DJP.

Penyelesaian

KPP memberikan data e-Faktur yang diminta, secara langsung paling lama 20 hari kerja.

I. KEADAAN TERTENTU

Keadaan tertentu yaitu keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa PKP, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam keadaan tertentu, PKP diperkenankan membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy). Format dan tata cara penggunaan kode dan NSFP untuk Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy)

sama dengan format dan tata cara penggunaan kode dan NSFP sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini, kecuali ditetapkan lain oleh Direktur Jenderal Pajak. Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) dibuat paling sedikit untuk pembeli BKP/penerima JKP dan arsip PKP penjual. Dalam hal terjadi keadaan tertentu dan terhadap Faktur Pajak perlu dilakukan pembetulan atau penggantian, Faktur Pajak pengganti dibuat berbentuk kertas (hardcopy). Dalam hal keadaan tertentu telah berakhir, data Faktur Pajak dalam bentuk kertas (hardcopy) wajib direkam dan di-upload menggunakan aplikasi e-Faktur untuk memperoleh persetujuan DJP. Dalam hal terjadi keadaan tertentu dan terhadap Faktur Pajak perlu dilakukan pembatalan, pembatalan Faktur Pajak direkam pada aplikasi e-Faktur pada saat keadaan tertentu ditetapkan telah berakhir oleh Direktur Jenderal Pajak. Batas waktu upload e-Faktur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya tidak berlaku.

J. KETENTUAN LAIN-LAIN

E-Faktur yang telah diunggah (di-upload) ke DJP dengan menggunakan aplikasi e-Faktur dan telah memperoleh persetujuan dari DJP merupakan Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP.

PPN yang tercantum dalam e-Faktur atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli sepanjang PPN dimaksud:

- Bukan merupakan PPN atas pengeluaran cfm. Pasal 9 ayat (8) UU PPN; dan
- Tercantum dalam Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material cfm. Pasal 13 ayat (9) UU PPN.
Pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP pembeli tidak tergantung pada pelaporan e-Faktur atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN PKP penjual.
- Untuk mengetahui pelaporan PKP penjual dilakukan menggunakan aplikasi/data/informasi dalam sistem informasi DJP.
- Tidak perlu konfirmasi PK-PM ke KPP tempat PKP penjual dikukuhkan.

K. KETENTUAN PERALIHAN

PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang dibuat berdasarkan PER-24/PJ/2012, yang:

- mencantumkan alamat pembeli yang berbeda dengan alamat yang tercantum dalam SPPKP pembeli, sepanjang alamat dimaksud merupakan alamat yang sebenarnya/sesungguhnya;
- dibuat sebelum implementasi aplikasi e-Faktur dan menggunakan NSFP selain yang diberikan oleh DJP;
- dibuat sebelum implementasi aplikasi e-Faktur dan menggunakan NSFP ganda;
- dibuat sebelum implementasi aplikasi e-Faktur dan tanggal pembuatannya mendahului tanggal surat pemberian NSFP; dan/atau
- ditandatangani oleh PKP orang pribadi atau pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak atau e-Faktur,

tetapi tidak diberitahukan atau terlambat diberitahukan ke KPP merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. Aplikasi e-Faktur H2H cfm. Pasal 1A ayat (2) huruf a PER-16/PJ/2014, tetap dapat digunakan sampai dengan dicabutnya Kepdirjen penetapan sebagai PKP yang menggunakan aplikasi e-Faktur H2H.

L. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

1. PER-24/PJ/2012 s.t.d.t.d. PER-04/PJ/2020
2. PER-16/PJ/2014 s.t.d.t.d. PER-10/PJ2020
3. PER-58/PJ/2010
4. KEP-754/PJ/2001

Butuh Bantuan Perpajakan?

Konsultasikan sekarang!



Gratis Konsultasi Pajak

Hubungi kami di:

PARTNER INATAX JAKARTA


📞 0811 8384 517
✉️ info@inatax.co.id

PARTNER INATAX BATAM

📞 0812 5600 1221
✉️ bki@inatax.co.id

PARTNER INATAX SEMARANG

📞 024 7640 6880
✉️ dimas@inatax.co.id



Kabar Gembira! Ekonomi Pulih, Orang RI Bayar Pajak Rp679 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat hingga 26 Mei 2022 penerimaan sudah mencapai Rp 679,99 triliun. Realisasi ini tumbuh 53,05% dari target di APBN yang sebesar Rp 1.265 triliun.

Penerimaan ini bertambah Rp 112,39 triliun dari akhir April 2022 kemarin yang tercatat Rp 567,69 triliun.

"Ini menjadi jaminan betapa ekonomi kita membaik," ujar Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dalam diskusi media, Jumat (27/5/2022).

Ia merinci, penerimaan 26 Mei 2022 ini terdiri dari penerimaan PPh non Migas sebesar Rp 416,48 triliun, PPh Migas sebesar Rp 36,03 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp 224,27 triliun hingga PBB dan pajak lainnya sebesar Rp 3,21 triliun.

Dengan kondisi ini maka ia yakin penerimaan pajak tahun ini akan kembali tembus target seperti tahun lalu. Bahkan penerimaan pajak di prediksi melebih target hingga Rp 220 triliun mencapai Rp 1.485 triliun. Dikesempatan yang sama, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Ihsan Priyawibawa menjelaskan, penerimaan yang diproyeksi

melebih target di tahun ini terutama ditopang oleh kenaikan harga komoditas unggulan Indonesia yang begitu tinggi di pasar global terutama CPO.

Namun, bukan ia melihat faktor pendorong penerimaan tidak hanya itu hingga akhir tahun. Ada juga dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga PPh sektor lainnya seperti batu bara.

"Sektor-sektor lain di komoditas juga memberikan penerimaan yang sangat besar," jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui sejak awal tahun penerimaan pajak tertinggi terjadi pada April 2022. Ini ditopang oleh bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri hingga cuti bersama yang cukup lama.

Berikut rincian penerimaan pajak per bulan sejak awal tahun:

- Januari Rp 109,1 triliun
- Februari Rp 90,3 triliun
- Maret Rp 123 triliun
- April Rp 245,2 triliun
- Mei sampai tanggal 26 Rp 112,39 triliun.



Helpdesk amnesti pajak

ungkap . tebus . lega



untuk informasi lebih lanjut
Scan QR Code ini atau hubungi

NEWS

Tujuh Crazy Rich RI ikut Tax Amnesty II, Siapa Mereka?

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, hingga 27 Mei 2022, jumlah wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) atau dikenal tax amnesty jilid II sebanyak 51.682 orang.

"Dari hari ke hari menunjukkan peningkatan sampai dengan kemarin 27 Mei kita sudah mengumpulkan, sudah banyak peserta yang ikut 51 ribu wajib pajak," ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Perpajakan Yon Arsal dalam diskusi media, Jumat (27/5/2022).

Dari jumlah wajib pajak yang bertobat ini, 7 diantaranya adalah crazy rich. Orang super tajir ini adalah wajib pajak kelompok berharta Rp 10 triliun ke atas. Sedangkan yang melaporkan harta sebesar Rp 1-Rp 10 triliun sebanyak 187 wajib pajak. Sayangnya DJP tidak bisa membocorkan siapa orang terkaya tersebut.

Sementara itu, yang paling banyak mengikuti PPS adalah wajib pajak berharta Rp 1 - Rp 10 miliar yang tercatat sebanyak 19.003 orang. Lalu berharta Rp 10-Rp 100 miliar sebanyak 14.742 orang.

Secara rinci, dari 51 ribu lebih wajib pajak ikut PPS ini, pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan melalui PPh sebesar Rp 10,38 triliun. Ini berasal dari aset yang dilaporkan mencapai Rp 103,32 triliun.

Ia berharap, wajib pajak yang masih memiliki harta belum diungkapkan agar segera mengikuti PPS. Sebab, pelaksanaannya hanya sebulan lagi karena akan berakhir pada 30 Juni 2022.

"Kami sekali lagi mengingatkan kalau wajib pajak menunggu akhir bulan, misalnya 30 Juni terus tiba-tiba ada set ketinggalan, maka ini sudah tidak punya kesempatan lagi," jelasnya.



NEWS

Menkeu Yakin Bisa Bayar Utang RI Rp7.000 T, Duit Dari Mana?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis Pemerintah RI mampu membayar utang negara senilai Rp7.052,50 triliun. Lalu bagaimana cara pemerintah membayarnya?

"Kalau belanja bagus, jadi infrastruktur bagus, SDM (sumber daya manusia) berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh pasti bisa bayar lagi utangnya. Termasuk SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) pasti kita bisa bayar Insya Allah kembali dengan aman," ujar Sri Mulyani dalam acara virtual pada Januari 2022 lalu.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah mengambil utang karena Indonesia membutuhkannya untuk membangun fasilitas yang dinikmati rakyat, memberikan bantuan sosial, subsidi, hingga membayar gaji pegawai negeri.

Sri Mulyani pun meminta masyarakat tidak hanya melihat dari nominal utangnya saja, tapi

juga perlu dilihat secara rinci penggunaan utang tersebut.

"Jadi sering yang dengar dari headline utang negara sudah Rp6.000 triliun apakah sudah aman? Dan tidak pernah lihat neraca seluruhnya," jelasnya.

Menurutnya, pendapatan negara anjlok apalagi selama pandemi Covid-19, sedangkan belanja harus terus dilakukan bahkan diperbesar nilainya. Sebab, pemerintah juga menaikkan anggaran untuk belanja kesehatan, bantuan sosial, juga tunjangan untuk pegawai negeri dan TNI/Polri.

Oleh karenanya, mau tidak mau utang harus dilakukan, baik dari pinjaman luar negeri bahkan dengan penerbitan surat utang. Sebab, semua itu tak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

"Jadi itu buat kita sendiri dan sebagian utang yang ada nanti kita bayar lagi," pungkasnya

Top! Sri Mulyani Bikin Indonesia Batal Ngutang Rp 100 Triliun

akarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan memproyeksi defisit APBN 2022 akan lebih rendah dari 4,8% menjadi 4,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya, pemerintah tidak perlu merealisasikan rencana penerbitan utang sebesar Rp100 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman pada konferensi pers APBN Kita, Senin (23/5/2022).

Ia menjelaskan pemotongan proyeksi penerbitan utang tersebut utamanya berasal dari perkiraan defisit tahun 2022 yang lebih rendah, yakni dari Rp 868 triliun menjadi Rp 840,2 triliun atau dari 4,85% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 4,5% PDB.

Selain itu, penurunan penerbitan utang tersebut berasal dari fleksibilitas penarikan utang yang berasal dari pinjaman program, memperbanyak dukungan dari mitra bilateral maupun multilateral, hingga memanfaatkan burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) I dan III, khususnya yang bunganya lebih rendah.

"Dengan defisit lebih rendah, saat ini sudah memotong Rp100 triliun," ujarnya.

Pemerintah memperkirakan penerimaan negara di akhir tahun bisa mencapai Rp 2.266,2 triliun. Didorong oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.784 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 481,6 triliun.

Sementara belanja pemerintah naik sampai Rp 3.106,4 triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya lonjakan subsidi energi menjadi Rp 208,9 triliun dan pembayaran kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp 293,5 triliun. Di sisi lain ada penambahan perlindungan sosial Rp 18,6 triliun.

Pemerintah dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan pada tahun ini. Terutama dari sisi pembiayaan, sebab biaya dari penerbitan bunga utang semakin mahal.

Dalam kondisi yang masih volatile, Luky menekankan pihaknya tetap mencoba untuk oportunistik, namun fleksibel dalam menerbitkan utang.

"Itu strategi kami saat ini, sehingga pembiayaan utangnya akan lebih rendah. Kami juga masih punya buffer di tahun 2022," ujarnya.

Orang ini Berakhir di Bui, Gara-gara Nggak Lapor SPT Pajak

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaku tindak pidana di bidang perpajakan baru-baru ini dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Ini karena Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Timur menyerahkan tersangka karena dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun pajak 2015.

Menurut keterangan DJP, wajib pajak (WP) juga dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap pada SPT Tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2017. Karena perbuatannya, WP tersebut diberat dengan Pasal 39 ayat 1 huruf c dan Pasal 39 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

"Akibat perbuatan tersangka tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,2 miliar," tulis keterangan DJP dikutip, Rabu (1/6/2022).

Dalam proses penyidikan, DJP mengklaim WP telah diberitahukan Tim Penyidik Kanwil DJP Jakarta Timur memiliki hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan sesuai

dengan Pasal 44 UU KUP, setelah melunasi pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda.

"Namun, tersangka juga tidak memanfaatkan hak tersebut sampai dengan saat penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dilaksanakan," jelas DJP.

Di sisi lain, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan, tidak hanya ke WP Kanwil Jaktim, proses pidana juga dilakukan kepada WP yang tercatat di Kanwil DIY.

"Bukan satu-satunya (di Kanwil Jaktim). 16 Mei di Yogyakarta, kanwil DIY teman-teman di sana telah melakukan penyelidikan, melakukan penyitaan uang, barang mewah, wajib pajak yang telah disidik karena penyebabnya dia tidak menyampaikan SPT yang benar," ujarnya.

Menurutnya, sanksi oleh Kanwil DIY diberikan kepada empat wajib pajak yang melakukan pengisian data tidak benar hingga sengaja tidak melapor SPT-nya.



NEWS

Tax Amnesty II Banyak Diikuti Karyawan, Hartanya Miliaran

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan melaporkan, sampai 20 Mei 2022, program pengungkapan sukarela (PPS) alias pengampunan pajak Jilid II telah dimanfaatkan oleh 46.676 wajib pajak dengan 54.081 surat keterangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jumlah harta bersih yang diungkap sebesar Rp 91,6 triliun sementara jumlah pajak yang diterima dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp 9,25 triliun.

Adapun deklarasi dalam negeri diperoleh sebesar Rp 79,12 triliun dan deklarasi luar negeri mencapai Rp 6,99 triliun. Sedangkan, jumlah harta yang akan diinvestasikan ke instrumen

surat berharga negara (SBN) mencapai 5,4 triliun.

PPS telah berjalan lima bulan dan akan segera berakhir pada 30 Juni 2022. Wajib pajak yang menjadi peserta PPS, kata Sri Mulyani didominasi oleh pegawai, dengan rata-rata penghasilan miliaran rupiah.

"Mayoritas yang ikut dalam PPS ini hartanya antara Rp 1 miliar hingga R 100 miliar. Peserta berasal dari berbagai sektor, mayoritasnya adalah pegawai 45% serta pedagang besar dan eceran 34,1%," jelas Sri Mulyani dalam konferensi APBN KiTa edisi Mei, dikutip Selasa (24/5/2022).



NEWS

Dear Pemain Kripto, Sederet Pajak Ini Wajib Dibayar Sejak Mei

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan mengungkapkan, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto sudah diberlakukan bulan ini.

"Yang jelas Mei 2022 pengenaan pajak atas transaksi kripto mulai dilaksanakan," ujar Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (23/5/2022).

Dalam regulasinya, Suryo menjelaskan pihaknya bekerjasama dengan otoritas terkait seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). "Dalam waktu diskusi tidak ada hal-hal yang menjadi isu dalam mengimplementasikannya di Mei 2022 ini," ujar Suryo lagi.

Seperti diketahui, Transaksi aset kripto akan resmi dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022.

Penarikan PPN dan PPh ini dilihat dari pergerakan aset kripto itu sendiri, baik jual-beli atau dalam konteks tukar-menukar.

Pihak yang bertanggung jawab untuk menarik PPN dan PPh atas transaksi aset kripto adalah mereka yang memfasilitasi jual dan beli komoditi ini. DJP mencatat saat ini ada 13 marketplace yang sudah diakui sebagai pihak transaksi jual beli aset kripto dan terdaftar di Bappebti.

Tarif pajak yang akan dikenakan yakni 1% dari tarif PPN dikali dari nilai transaksi aset kripto, jika melakukannya pada platform jual beli kripto yang terdaftar di Bappebti. Transaksi di luar platform terdaftar Bappebti dikenakan tarif PPN 2% dikali nilai transaksi.

Adapun investor kripto akan dikenakan PPh dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan aset kripto. Besarannya 0,1% jika transaksi dilakukan di platform yang terdaftar di Bappebti; dan 0,2% apabila dilakukan pada platform non-terdaftar.

Lima Bulan Tax Amnesty II: 54.991 Orang Ungkap Harta Rp110 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Program pengungkapan sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II sudah berjalan selama lima bulan. Tercatat ada 54.991 wajib pajak yang menjadi peserta. Demikianlah data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dirilis secara realtime pada situs resmi per 31 Mei 2022, pukul 08.00 WIB. DJP juga memperlihatkan ada 64.181 surat keterangan yang masuk dan nilai harta bersih

yang dilaporkan mencapai Rp 110 triliun. Adapun deklarasi dalam negeri dan repatriasi sebesar Rp 95,4 triliun, deklarasi luar negeri Rp 8,3 triliun serta investasi yang diharuskan sebesar Rp 6,6 triliun. Atas permintaan pengampunan tersebut, DJP meraup penerimaan pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 11,1 triliun.

Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220531084225-4-343077/lima-bulan-tax-amnesty-ii-54991-orang-ungkap-harta-rp110-t>

Lima Bulan Tax Amnesty II: 54.991 Orang Ungkap Harta Rp110 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebangkitan ekonomi Indonesia semakin nyata. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, memberikan buktinya. Salah satu indikator maraknya aktivitas ekonomi adalah penerimaan pajak. Sebab, pajak dibayarkan jika ada penambahan kekayaan (Pajak Penghasilan/PPh) atau transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). "Pajak tumbuh kuat sampai akhir April. Realisasi penerimaan pajak adalah Rp 567,69 triliun, atau 48,8% dari target APBN. Tumbuh 51,49% dari tahun lalu," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Mei 2022, Senin (23/5/2022). PPh 21, yang dibayarkan oleh karyawan, tumbuh 26,3% pada empat bulan pertama 2022 dibandingkan

periode yang sama pada 2021. Penyebabnya adalah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri. Kemudian PPh Badan, lanjut Sri Mulyani, melonjak 105,3%. Penyebabnya adalah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan yang batasnya April.

"Kemudian karena meningkatnya profitabilitas 2021 didorong oleh peningkatan harga komoditas dan pemulihan ekonomi," kata Sri Mulyani. Lalu PPn Dalam Negeri (PPN DN), tumbuh 36,6%. Penyebabnya adalah peningkatan konsumsi masyarakat selama Ramadan-Idul Fitri.

Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220523171453-4-341221/sri-mulyani-beri-bukti-soal-kebangkitan-ekonomi-ri>

Terbaru! NIK KTP Bakal Jadi NPWP Mulai Tahun Depan

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana penyatuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mendekati kenyataan. Rencananya akan diberlakukan penuh pada 2023 mendatang. Hal ini ditandai dengan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Perjanjian ini merupakan adendum dari perjanjian kerja sama sebelumnya yang telah ditandatangani 2 November 2018 yang bertujuan untuk memperkuat integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, utamanya terkait NIK dan NPWP," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor dalam siaran pers, Jumat (20/5/2022)

Neil menjelaskan, adendum ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yakni penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, dan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik yakni

kewajiban pencantuman NIK dan/atau NPWP dalam layanan publik dan kegiatan pemandanan dan pemutakhiran Data Kependudukan dan basis data perpajakan. Melalui adendum ini DJP dan Ditjen Dukcapil akan mengintegrasikan data kependudukan dengan basis data perpajakan dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan sekaligus mendukung kebijakan satu data Indonesia. Integrasi data kependudukan dan perpajakan juga akan semakin memperkuat upaya penegakan kepatuhan perpajakan karena data kependudukan merupakan data sumber yang digunakan oleh banyak instansi dan lembaga pemerintahan maupun nonpemerintah sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan. DJP memberikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama dari Ditjen Dukcapil yang telah berjalan sangat baik selama ini. "Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dan kerja sama dari Ditjen Dukcapil yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini. Kami juga berharap sinergi antara kedua instansi di masa yang akan datang akan semakin kuat demi membangun Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera melalui penerimaan pajak," pungkas Neilmaldrin.

UPDATE

PERATURAN PAJAK TERBARU

per Mei 2022

KMK NOMOR 24/KM.10/2022

9 MEI 2022

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 MEI 2022 SAMPAI DENGAN 17 MEI 2022

Link aturan :

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak?date=2022-05-11>

KMK NOMOR 25/KM.10/2022

17 MEI 2022

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 18 MEI 2022 SAMPAI DENGAN 24 MEI 2022

Link aturan :

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak?date=2022-05-18>

KMK NOMOR 26/KM.10/2022

23 MEI 2022

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 MEI 2022 SAMPAI DENGAN 31 MEI 2022

Link Aturan :

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak?date=2022-05-25>

KMK NOMOR 27/KM.10/2022

30 MEI 2022

TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2022

Link Aturan :

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kmk-tarif-bunga?date=2022-06-02>

PMK NOMOR 81/PMK.04/2022

17 MEI 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.04/2020 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN

Link Aturan :

<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/fdaa9ec5-27d1-495e-83bb-08da3fbef638>

SE-3/PP/2022

30 MARET 2022

PEDOMAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN LAYANAN ADMINISTRASI DI PENGADILAN PAJAK PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2019

Link Aturan :

<http://www.setpp.kemenkeu.go.id/pengumuman/Details/9908>

**Butuh Bantuan
Perpajakan?**
Konsultasikan
sekarang!



**Gratis
Konsultasi
Pajak**

Hubungi kami di:

PARTNER INATAX JAKARTA
• 0811 834 517
• info@inatax.co.id

PARTNER INATAX BATAM
• 0812 5600 1221
• bki@inatax.co.id

PARTNER INATAX SEMARANG
• 024 7640 6880
• dimas@inatax.co.id



UPDATE

KALENDER PAJAK

JUNI 2022

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

KETERANGAN:

10
Juni Batas Waktu Penyetoran
PPh Pot/Put Masa Mei 2022

30
Juni Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan
SPT PPN Masa Mei 2020

15
Juni Batas Waktu Penyetoran
PPh Setor Sendiri Masa Mei 2022

30
Juni Batas akhir Program
Pengungkapan Sukarela (PPS)

20
Juni Batas Waktu Pelaporan
SPT PPh Masa Mei 2022

**PARTNER INATAX JAKARTA****PT. Jakarta Strategic Consulting**

Wisma Staco Lt. 2.
Jl. Casablanca Kav.18 Jakarta Selatan

Phone: 021 2283 4517
Expert: 0811 8384 517
E-mail: info@inatax.co.id

PARTNER INATAX BATAM**PT. Batam Konsultan Indonesia**

Ruko Anggrek Mas Centre Blok A no.
27, Kota Batam, Kepulauan Riau
29444

Phone: (0778) 4809427
Expert: 0812 5600 1221
E-mail: bki@inatax.co.id

PARTNER INATAX SEMARANG**PT. Ide Network Consulting**

Jl. Mulawarman Raya No.3, Pedalangan,
Kec. Banyumanik, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50275

Phone: 024 7640 6880
E-mail: dimas@inatax.co.id

In Affiliation With:

Jakarta Strategic Consulting
Business and Tax Consultant



Digital Media Kreasi Indonesia
IT Development and Technology Advisory



Batam Konsultant Indonesia
Tax Consultant



Kelas Kreasi Indonesia
Blended Learning Center



Ide Network Consulting
Tax Consultant



PEMIMPIN REDAKSI

Indra Rama Putra

EDITOR

Haris Rahmat Hidayat

KONTRIBUTOR

Putra Juanda

DESIGN GRAFIS

Hafid Syam

